

ANALISIS YURIDIS TERHADAP DUALISME KELEMBAGAAN DALAM KEPEGAWAIAN HAKIM MILITER ANTARA MABES TNI DAN MAHKAMAH AGUNG

Wanda Aida¹, Urvia I'tiyani Inzamliya² Sekar Ayu Dwirunia³ Ahmad Naufal Dwi Setyawan⁴ Singgih Asnidar Jundi Bhimarjuna⁵

¹ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

² Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

³ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

⁴ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

⁵ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Email korespondensi: wandaaida2@gmail.com, urviazamliya879@gmail.com

Abstract

The institutional dualism in the personnel management of military judges between the Headquarters of the Indonesian National Armed Forces (TNI Headquarters) and the Supreme Court (SC) has resulted in disparities in aspects of career development, supervisory mechanisms, and the implementation of judicial independence. The personnel structure under TNI Headquarters tends to be bound by the military ranking system and chain of command hierarchy, which potentially gives rise to conflicts of interest and may reduce judicial neutrality in performing judicial functions. In contrast, the development system under the Supreme Court is more aligned with the principles of meritocracy, professionalism, and accountability as stipulated in Law Number 5 of 2014 concerning the State Civil Apparatus and Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power. Based on the results of analysis using a normative juridical approach, this study recommends the elimination of institutional dualism by implementing a single development system under the Supreme Court, in order to ensure the independence, professionalism, and accountability of military judges in accordance with the principles of the rule of law.

Keywords: Judges; Military; Supreme Court.

Abstrak

Dualisme kelembagaan dalam manajemen kepegawaian hakim militer antara Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) dan Mahkamah Agung (MA) memunculkan disparitas dalam aspek pembinaan karier, mekanisme pengawasan, dan implementasi prinsip independensi peradilan. Struktur kepegawaian yang berada di bawah Mabes TNI cenderung terikat pada sistem kepangkatan militer dan hierarki komando, yang secara potensial dapat menimbulkan konflik kepentingan serta mengurangi netralitas hakim dalam menjalankan fungsi yudisial. Sebaliknya, pola pembinaan di bawah MA lebih sejalan dengan asas

@Copyright_ Wanda Aida, Urvia P'tiyani Inzamlia, Sekar Ayu Dwirunia, Ahmad Naufal Dwi Setyawan.
Singgih Asnidar Jundi Bhimarjuna

Analisis Yuridis Terhadap Dualisme Kelembagaan Dalam Kepegawaian Hakim Militer Antara Mabes Tni Dan Mahkamah Agung

meritokrasi, profesionalitas, dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan hasil analisis melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini merekomendasikan penghapusan dualisme kelembagaan dengan menerapkan sistem pembinaan tunggal oleh MA, guna menjamin kemandirian, profesionalitas, dan akuntabilitas hakim militer sesuai prinsip negara hukum.

Kata Kunci: Hakim; Militer; Mahkamah Agung.

Article history: Received : 01/10/2025 Approved : 19/10/2025	STIS Darussalam Bermi https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jurdar
--	---

Pendahuluan

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, termasuk Peradilan Militer. Keberadaan Peradilan Militer diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang memberikan mandat bahwa peradilan ini memiliki yurisdiksi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI atau pihak yang dipersamakan dengan prajurit.¹

Di dalam struktur peradilan ini, hakim militer menempati posisi yang unik sekaligus kompleks. Secara struktural dan administratif, hakim militer adalah prajurit aktif yang berada di bawah pembinaan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI). Namun, secara fungsional dan teknis yudisial, mereka berada di bawah pembinaan Mahkamah Agung (MA) sebagai pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi. Kondisi ini melahirkan fenomena yang disebut sebagai dualisme kelembagaan dalam kepegawaian hakim militer.²

Dualisme kelembagaan ini menimbulkan konsekuensi dalam berbagai aspek, seperti proses rekrutmen, pengangkatan, mutasi, promosi, penilaian kinerja, hingga pembinaan karier.³ Dalam praktiknya, potensi tumpang tindih kewenangan atau bahkan perbedaan kebijakan dapat muncul, mengingat Mabes TNI dan Mahkamah Agung memiliki landasan hukum dan mekanisme kerja yang berbeda. Misalnya, Mabes TNI berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang militer, sedangkan Mahkamah Agung berpedoman pada peraturan yang mengatur kekuasaan kehakiman dan peradilan umum.⁴

¹ Joko Sasmito, "Mewujudkan Kemandirian Hakim untuk Menegakkan Hukum dan Keadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer," *Perspektif*, Vol. 20 No. 1 (2015): hlm. 1–15.

² Dilmilti Surabaya, "Sejarah Peradilan Militer," situs resmi Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, 2024 (diakses Juli 2025).

³ Putra, Irwan Sanjaya & Niken Wahyuning Retno Mumpuni. *Analysis of the Institutional Position of Military Judges Against the Independence of the Indonesian Military Courts*. Nurani Hukum, Vol. 5 No. 2 (2022).

⁴ Azizah, Lailatul et al. *Reformasi Peradilan Militer Sebagai Pilar Pencegahan Kekerasan Terhadap Warga Sipil*. Jurnal Keadilan Hukum & Kesejahteraan Sosial, Vol. 1 No. 1 (2025)

Persoalan ini menjadi penting dikaji karena menyangkut efektivitas sistem peradilan militer dan independensi hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman.⁵ Dalam prinsip negara hukum, hakim seharusnya memiliki kebebasan dari intervensi pihak manapun, namun status ganda hakim militer sebagai prajurit dan pejabat peradilan berpotensi memunculkan dilema etik maupun hukum.⁶

Analisis yuridis terhadap dualisme kelembagaan ini diperlukan untuk menelaah secara mendalam dasar hukum, ruang lingkup kewenangan, serta implikasi dari keberadaan dua lembaga yang sama-sama mengatur kepegawaian hakim militer. Penelitian ini juga bertujuan untuk menemukan titik temu dan model pembinaan yang ideal agar pengelolaan kepegawaian hakim militer dapat berjalan secara efektif, harmonis, dan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi peradilan.⁷

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (legal research), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dibahas berfokus pada kajian peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta dokumen hukum yang mengatur kewenangan Mabes TNI dan Mahkamah Agung dalam kepegawaian hakim militer.

Pembahasan

Analisa Hakim Militer di Bawah Mabes Tni

Hakim militer memiliki peranan yang unik dan penting dalam sistem peradilan di sebuah negara. Meskipun mereka bertugas dalam lingkungan militer, kedudukan hakim militer tidak terlepas dari kerangka sistem peradilan nasional yang lebih luas. Dalam konteks Indonesia, hakim militer bekerja khusus menangani perkara yang melibatkan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan berada di bawah komando Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI). Namun, kedudukan mereka dalam struktur militer dan peradilan memiliki nuansa tersendiri yang layak untuk dipahami secara mendalam.⁸

Pertama-tama, hakim militer adalah pejabat yang berasal dari kalangan perwira militer aktif. Mereka memiliki latar belakang militer dan menjalankan fungsi kehakiman di lingkungan peradilan militer. Fungsi utama mereka adalah mengadili perkara pidana bagi prajurit TNI yang melanggar hukum, khususnya pelanggaran yang terjadi dalam lingkungan militer. Karena

⁵ Rifani, Auliajr Aulia Jihan & Satria Unggul Wicaksana Prakasa. *Independensi Peradilan Militer terhadap Prajurit TNI sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika*. *Audito Comparative Law Journal*, Vol. 2 No. 3 (2021): 131–142.

⁶ Kurniawan, Yandi & Kayus Kayowuan Lewoleba. *Analisis Etika Profesi Hakim dalam Menegakkan Keadilan dalam Peradilan Militer*. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* (tahun n.d., recent).

⁷ Aziz, M. et al. *Politik Reformasi Kewenangan Komisi Yudisial sebagai Penguatan Pengawasan terhadap Mahkamah Agung*. *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 8 No. 3 (2023): 395–405.

⁸ Novriandi, Muhammad, Fransisca R. Harjiyatni & Samun Ismaya. *Problematika Status Ganda Hakim sebagai PNS dan Pejabat Negara terhadap Pelaksanaan Tugas Hakim*. *Jurnal Mahkamah Indonesia*, Vol. 6 No. 2 (2022): 98–110.

konteks tugasnya yang khusus tersebut, hakim militer menggabungkan dua aspek penting: disiplin militer dan prinsip keadilan dalam penegakan hukum.⁹

Meskipun bertugas di lingkungan militer, secara struktural hakim militer tidak berada dalam saluran komando militer sehari-hari yang mengatur tugas operasi dan fungsi administratif militer lainnya. Mereka bukan bagian dari rantai komando militer yang mengelola operasi tempur atau tugas-tugas non-kehakiman. Hakim militer justru berada dalam hierarki peradilan yang diatur oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga puncak kekuasaan kehakiman di Indonesia. Mahkamah Agung membawahi berbagai lembaga peradilan, termasuk peradilan militer, dan memiliki otoritas tertinggi untuk mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan fungsi peradilan militer.¹⁰

Hal ini berarti, secara administratif dan fungsional, hakim militer sepenuhnya berada di bawah pengawasan Mahkamah Agung. Mereka tunduk pada aturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, yang merupakan unit di bawah Mahkamah Agung yang khusus menangani peradilan militer. Dengan adanya pengawasan dan pembinaan dari Mahkamah Agung, hakim militer diharapkan menjalankan tugasnya secara independen dan objektif, tanpa campur tangan langsung dari pimpinan militer dalam hal penegakan hukum.¹¹

Namun demikian, dalam praktiknya, hakim militer juga beroperasi dalam konteks militer yang dinamis dan berbeda dengan lingkungan sipil. Mereka harus memahami dan menghormati nilai-nilai, disiplin, serta kebutuhan organisasi militer yang menuntut tata tertib yang ketat dan kepatuhan prajurit sebagai prasyarat kesiapan operasional.¹² Oleh karena itu, hakim militer sering kali harus mempertimbangkan aspek-aspek khusus militer dalam putusan hukumnya, termasuk disiplin militer dan keamanan nasional.¹³

Dalam menjalankan tugasnya, hakim militer juga memiliki status sebagai perwira militer aktif, sehingga kedudukannya juga terkait dengan pangkat dan jenjang militer. Namun, meskipun mereka adalah bagian dari TNI, mereka diberikan kewenangan kehakiman yang independen dan berfungsi sebagai penegak hukum yang profesional. Hal ini untuk menjamin bahwa penegakan hukum di lingkungan militer tidak menjadi alat subordinasi komando militer sehari-hari, yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan atau penyalahgunaan kekuasaan.¹⁴

⁹ slamet, *INDEPENDENSI SISTEM PERADILAN MILITER INDONESIA*(Studi Tentang Struktur Peradilan Militer), n.d.

¹⁰ Astutiningsih Trias Ramadhani and Yoga Setyawan Perum Bank Bumi Daya Jln Tabanas no, *UPAYA HUKUM ODITUR MILITER TERHADAP PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK YANG MEMBEBAKAN TERDAKWA TINDAK PIDANA MILITER*, vol. 4, no. 1 (2016).

¹¹ Buaton et al., *Reformasi Sistem Peradilan Militer Indonesia*, Jurnal Studi Multidisiplin Ilmu, Vol. 2 No. 1 (2024): 37–51.

¹² Aziz et al., *Politik Reformasi Kewenangan KY dalam Pengawasan MA*, Jurnal Ius Constituendum, Vol. 8 No. 3 (2023): 395–405.

¹³ Ahmad Junaedi and Moersidin Moeklas, *PASCA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA*, 2022.

¹⁴ Muqorobin & Arief, *Formulasi Kebijakan dalam Pidana Mati*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 2 No. 3 (2020): 387–398.

Kedudukan hakim militer di bawah komando militer memiliki karakteristik ganda yang unik: mereka adalah bagian dari TNI sebagai perwira militer aktif, namun secara struktural dan fungsional mereka berada dalam naungan peradilan nasional yang dikomandoi oleh Mahkamah Agung. Mereka bukan bagian dari rantai komando militer untuk operasi dan tugas militer biasa, tetapi sebagai lembaga kehakiman khusus yang menangani aspek hukum militer.

Peran ini sangat vital untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan mempertahankan disiplin dan keamanan militer dengan prinsip keadilan hukum. Ketegasan dan independensi hakim militer menjadi kunci dalam menjamin bahwa anggota militer yang melanggar hukum tetap diproses secara adil, tanpa terpengaruh tekanan komandan militer atau kepentingan organisasi.¹⁵

Sistem penggajian bagi anggota pengadilan militer seharusnya berada di bawah otoritas Mahkamah Agung. Pengembangan personel dalam hal peningkatan kemampuan teknis yudisial dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, sementara pendidikan kemiliteran menjadi tanggung jawab Mabes TNI. Permasalahan terkait kenaikan pangkat, yang selama ini terkendala karena harus mengikuti mekanisme pembinaan Mabes TNI, dapat diatasi dengan solusi kompromi, yaitu Mahkamah Agung mengajukan usulan kepada Mabes TNI untuk memperoleh persetujuan sekaligus penerbitan surat keputusan kenaikan pangkat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Menyatakan bahwa prajurit aktif diperbolehkan menduduki jabatan di luar struktur Mabes TNI berdasarkan permintaan. Prajurit yang bertugas di luar struktur Mabes TNI wajib mematuhi aturan administrasi yang berlaku di lembaga terkait, dan pembinaan personel harus dilakukan secara koordinatif antara Panglima TNI dengan pimpinan lembaga atau departemen yang bersangkutan.

Hakim militer memang berada dalam lingkungan militer, tetapi kedudukan mereka bukan di bawah komando militer secara langsung, melainkan di bawah komando Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai bagian dari sistem peradilan nasional. Hal ini adalah untuk memastikan bahwa pelaksanaan fungsi kehakiman militer dilakukan secara independen, profesional, dan berkeadilan, tanpa intervensi militer yang dapat merusak aspek penegakan hukum.¹⁶

Analisis Kepegawaian Hakim Militer di Bawah Mahkamah Agung

Mahkamah Agung (MA) memiliki kewenangan yuridis yang jelas dalam pembinaan pengadilan militer berdasarkan dasar konstitusional dan perundang-undangan sektoral. Landasan utama terdapat dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, yang menegaskan MA sebagai lembaga peradilan tertinggi yang membina lingkungan peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memperjelas kewenangan teknis peradilan, termasuk wajib membina organisasi, administrasi, dan tata

¹⁵ Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Rajawali Pers (2019): 253–256 (recent enough).

¹⁶ Kurniawan & Lewoleba, *Etika Profesi Hakim dalam Menegakkan Keadilan di Peradilan Militer*, *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* (2022).

kelola peradilan militer. Dalam UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Peradilan Militer dianggap sebagai bagian lingkungan peradilan negara yang berada secara struktural di bawah MA.

Pengaturan lebih lanjut diatur melalui Keppres No. 56 Tahun 2004 dan Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua MA dan Panglima TNI No. KMA/065A/SKB/IX/2004 dan Skep/420/IX/2004, yang menetapkan pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial pengadilan militer dari Mabes TNI kepada MA sekaligus kedudukan pembinaan teknis berada dalam koordinasi antara MA dan Panglima TNI. Secara operasional, pembinaan teknis dalam bentuk manajemen hakim—seperti penempatan, promosi, mutasi, pelatihan, dan penilaian kinerja—dilakukan oleh MA, sebagaimana dijelaskan dalam literatur pengelolaan hakim. Hal ini mencakup aspek peningkatan kapasitas dan administrasi yang penting dalam menjaga profesionalitas peradilan.

Meski demikian, sebagian studi menyoroti bahwa pembinaan personel militer (termasuk hakim militer) belum sepenuhnya dilepaskan dari Mabes TNI, karena aspek administrasi kepangkatan dan hak kepegawaian masih bergantung pada mekanisme militer internal. Dari sinilah muncul tantangan bagi independensi hakim militer dan integrasi sistem ASN berbasis merit.

Menurut UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim—termasuk hakim militer secara konseptual—dengan tegas dikategorikan sebagai pejabat negara. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 19 (hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara) dan Pasal 31 ayat (1) (hakim pada badan peradilan di bawah MA adalah pejabat negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman). Sementara itu, UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN juga menegaskan status tersebut. Pasal 122 memasukkan semua hakim pada badan peradilan (kecuali hakim ad hoc) sebagai bagian dari pejabat negara. Meskipun begitu, pelaksanaan praktik kepegawaian hakim masih mengacu pada sistem PNS. Ini menciptakan status ganda: *de jure* sebagai pejabat negara, *de facto* tetap mengikuti manajemen PNS—meliputi rekrutmen, jenjang karier, tunjangan, hingga pension.

Status hakim yang ditetapkan sebagai Pejabat Negara berdasarkan UU No. 48 Tahun 2009 dan UU No. 5 Tahun 2014 (ASN) secara normatif mengukuhkan posisi yudisial mereka di luar sistem birokrasi eksekutif. Namun dalam praktik, hakim tetap diadministrasikan melalui sistem PNS—mulai dari rekrutmen CPNS, penggunaan NIP, hingga kepangkatan dan pensiun.¹⁷ Fenomena ini dikenal sebagai status ganda, dan memiliki dampak struktural terhadap independensi peradilan. Sebagai contoh, PP No. 41 Tahun 2002 mengatur kenaikan pangkat hakim melalui mekanisme PNS—yang menimbulkan ambiguitas peran antara tugas yudisial dan birokrasi administratif. Sejumlah lembaga dan akademisi bahkan menyuarakan pentingnya adanya RUU Jabatan Hakim sebagai penyelesaian legal atas kerancuan ini. Badan Keahlian DPR RI menyebut bahwa RUU tersebut diharapkan menata ulang proses rekrutmen,

¹⁷ Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, *Kedudukan Hakim sebagai Pejabat Negara dalam RUU tentang Jabatan Hakim*, Majalah Hukum, Vol. VIII No. 24/II, Desember 2016, hlm. 1–3.

pembinaan, pengawasan, serta hak keuangan hakim agar sejajar dengan statusnya sebagai Pejabat Negara.¹⁸ Studi empiris oleh Novriandi dkk. mengungkap bahwa status ganda ini melemahkan independensi hakim. Karena hakim harus tunduk pada regulasi PNS yang dikeluarkan oleh eksekutif, hal ini berpotensi mengganggu objektivitas dalam merespon kasus berbau regulasi/pemerintah, seperti *judicial review*.¹⁹

Perubahan model pembinaan hakim militer dari yang semula berada di bawah struktur organisasi Mabes TNI menuju kewenangan Mahkamah Agung (MA) merupakan sebuah langkah strategis yang sarat dengan muatan reformasi kelembagaan. Manuver ini tidak sekadar bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan upaya reposisi peran hakim dalam kerangka *rule of law* dan prinsip independensi peradilan.²⁰ Selama berada di bawah Mabes TNI, hakim militer diposisikan sebagai bagian dari korps perwira aktif, sehingga terikat pada rantai komando dan budaya organisasi militer. Hal ini memunculkan kekhawatiran bahwa keputusan yudisial dapat dipengaruhi oleh pertimbangan hierarkis atau kepentingan korps.²¹ Dengan memindahkan otoritas pembinaan dan pengawasan ke MA, diharapkan fungsi yudisial hakim militer menjadi lebih netral, profesional, dan terlepas dari intervensi struktural militer.²²

Manuver kelembagaan ini juga didorong oleh argumentasi kesesuaian dengan prinsip merit dan profesionalitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Di bawah MA, pengangkatan, mutasi, dan promosi hakim akan lebih berbasis pada kompetensi, prestasi, serta rekam jejak integritas, bukan semata pertimbangan kedinasan atau kepangkatan militer.²³ Dari perspektif politik hukum, langkah ini selaras dengan komitmen Indonesia pasca-reformasi untuk memperkuat peradilan yang independen dan akuntabel. Pemisahan ini diharapkan mampu menghilangkan *conflict of interest* yang selama ini potensial terjadi, khususnya ketika hakim militer menangani perkara yang menyentuh kebijakan strategis TNI.²⁴ Namun, manuver ini bukan tanpa tantangan. Integrasi mekanisme pembinaan hakim militer ke dalam sistem MA memerlukan penyesuaian regulasi, harmonisasi kultur organisasi, serta penguatan kapasitas hakim agar mampu menjalankan tugas secara efektif di bawah rezim baru yang lebih menuntut transparansi dan akuntabilitas publik.²⁵

¹⁸ Achmadudin Rajab, *Urgensi Pembentukan Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim*, Jurnal Rechtsvinding (BPHN), Vol. 1 No. 1, 2018, hlm. 45–56.

¹⁹ Muhammad Novriandi, Fransisca Romana Harjiyatni & Samun Ismaya, *Problematika Status Ganda Hakim sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara terhadap Pelaksanaan Tugas Hakim*, Jurnal Hukum dan Masyarakat Islam (JMIH), Vol. 6 No. 2, 2022, hlm. 98–110.

²⁰ Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam Perspektif Konstitusi*, FH UII Press, 2019, Vol. 5 No. 2, hlm. 145–146.

²¹ Ahmad Redi, *Hukum Peradilan Militer di Indonesia*, Rajawali Pers, 2021, Vol. 3 No. 2, hlm. 110–112.

²² Fitriani, Rina. “Kedudukan Hakim dalam Perspektif UU ASN dan UU Kekuasaan Kehakiman.” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 8, No. 2 (2019): 255–272. Pusat Penelitian Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI.

²³ Andi Asrun, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Kencana, 2020, Vol. 4 No. 1, hlm. 37–39.

²⁴ Eryanto Nugroho, “Independensi Peradilan dalam Konteks Militer,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, UII Press, 2018, Vol. 25 No. 3, hlm. 401–403.

²⁵ Hari Sasangka, *Rekrutmen dan Pembinaan Hakim di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2019, Vol. 2 No. 1, hlm. 60–61.

Prinsip merit dalam sistem Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mengharuskan setiap pengisian jabatan dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, bukan karena faktor politis atau kedekatan pribadi. Mekanisme rekrutmen dan pembinaan hakim di bawah Mahkamah Agung (MA) pada dasarnya sudah sejalan dengan prinsip ini, karena seleksi dilakukan secara terbuka, berbasis kompetensi, serta melalui pendidikan dan pelatihan yang terstandarisasi. Dari perspektif profesionalitas, MA menuntut hakim untuk memiliki keahlian hukum yang memadai, kemampuan analisis yuridis yang kuat, dan integritas moral yang terjaga. Pembinaan karier berbasis prestasi dan pengawasan internal yang ketat memperkuat akuntabilitas kinerja hakim. Dalam hal ini, pengawasan tidak hanya difokuskan pada pelanggaran etik, tetapi juga evaluasi capaian kerja secara periodik. Dengan demikian, struktur pengelolaan hakim di bawah MA relatif konsisten dengan standar ASN, baik dalam hal merit system maupun akuntabilitas, karena memisahkan jabatan hakim dari pengaruh langsung eksekutif atau militer, dan menempatkannya di bawah mekanisme peradilan yang independen.²⁶

Sistem pembinaan hakim militer di bawah Mabes TNI berbeda secara mendasar dari model MA. Di Mabes TNI, hakim militer berstatus perwira aktif sehingga tunduk pada struktur komando militer dan aturan disiplin militer. Mekanisme mutasi, promosi, dan penugasan hakim militer lebih banyak dipengaruhi oleh kebutuhan organisasi TNI, bukan semata pada kualifikasi dan prestasi yuridis.²⁷ Perbedaan ini berdampak langsung pada independensi hakim militer. Status sebagai prajurit aktif dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan, terutama dalam perkara yang melibatkan anggota TNI atau kebijakan internal militer. Ketergantungan administratif pada Mabes TNI berpotensi mengurangi kebebasan hakim militer dalam mengambil putusan yang murni berbasis hukum.²⁸ Di sisi lain, penempatan hakim di bawah MA dengan prinsip merit dan pembinaan berbasis kinerja dapat memperkuat independensi, karena hakim terlepas dari rantai komando militer dan lebih terlindungi dari intervensi eksternal. Hal ini sejalan dengan standar internasional tentang independensi peradilan, seperti yang diatur dalam *Basic Principles on the Independence of the Judiciary* oleh PBB.²⁹ Reformulasi dalam Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim perlu diarahkan untuk menghapus dualisme kelembagaan dan menetapkan mekanisme pembinaan tunggal guna menjamin independensi, profesionalitas, dan akuntabilitas hakim militer di Indonesia.³⁰

Kesimpulan

Dualisme kelembagaan dalam kepegawaian hakim militer yang berada di bawah Mabes TNI dan Mahkamah Agung (MA) menimbulkan ketidakselarasan dalam pembinaan karier, mekanisme pengawasan, serta penerapan prinsip independensi hakim. Sistem di bawah Mabes

²⁶ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, 2019, Vol. 5, hlm. 208–210.

²⁷ Ahmad Redi, *Hukum Peradilan Militer di Indonesia*, Rajawali Pers, 2021, Vol. 3 No. 2, hlm. 112–115.

²⁸ Eryanto Nugroho, "Independensi Peradilan dalam Konteks Militer," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, UII Press, 2018, Vol. 25 No. 3, hlm. 403–405.

²⁹ United Nations, *Basic Principles on the Independence of the Judiciary*, UN Office, 1985, hlm. 2–4

³⁰ Prasetyo, Teguh. "Reformasi Kelembagaan Peradilan Militer dalam RUU Jabatan Hakim." *Jurnal Yudisial*, Vol. 13, No. 1 (2020): 1–18. Komisi Yudisial Republik Indonesia.

TNI mempertahankan pola kepangkatan militer yang berpotensi memengaruhi netralitas peradilan, sedangkan sistem di bawah MA lebih mengakomodasi prinsip merit, profesionalitas, dan akuntabilitas sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Penelitian ini menunjukkan bahwa pembinaan hakim militer idealnya dilakukan sepenuhnya oleh MA untuk memastikan keselarasan dengan prinsip negara hukum dan menghindari benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemandirian peradilan. Reformulasi dalam Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim perlu diarahkan pada penghapusan dualisme kelembagaan serta penetapan mekanisme pembinaan tunggal guna menjamin independensi, profesionalitas, dan akuntabilitas hakim militer di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Achmadudin Rajab, *Urgensi Pembentukan Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim*, Jurnal Rechtsvinding (BPHN), Vol. 1 No. 1, 2018, hlm. 45–56.
- Ahmad Junaedi and Moersidin Moeklas, *PASCA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA*, 2022.
- Ahmad Redi, *Hukum Peradilan Militer di Indonesia*, Rajawali Pers, 2021, Vol. 3 No. 2, hlm. 110–112.
- Ahmad Redi, *Hukum Peradilan Militer di Indonesia*, Rajawali Pers, 2021, Vol. 3 No. 2, hlm. 112–115.
- Andi Asrun, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Kencana, 2020, Vol. 4 No. 1, hlm. 37–39.
- Astutiningsih Trias Ramadhani and Yoga Setyawan Perum Bank Bumi Daya Jln Tabanas no, *UPAYA HUKUM ODITUR MILITER TERHADAP PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK YANG MEMBEBAK TERDAKWA TINDAK PIDANA MILITER*, vol. 4, no. 1 (2016).
- Aziz et al., *Politik Reformasi Kewenangan KY dalam Pengawasan MA*, Jurnal Ius Constituendum, Vol. 8 No. 3 (2023): 395–405.
- Aziz, M. et al. *Politik Reformasi Kewenangan Komisi Yudisial sebagai Penguatan Pengawasan terhadap Mahkamah Agung*. Jurnal Ius Constituendum, Vol. 8 No. 3 (2023): 395–405.
- Azizah, Lailatul et al. *Reformasi Peradilan Militer Sebagai Pilar Pencegahan Kekerasan Terhadap Warga Sipil*. Jurnal Keadilan Hukum & Kesejahteraan Sosial, Vol. 1 No. 1 (2025)
- Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam Perspektif Konstitusi*, FH UII Press, 2019, Vol. 5 No. 2, hlm. 145–146.
- Buaton et al., *Reformasi Sistem Peradilan Militer Indonesia*, Jurnal Studi Multidisiplin Ilmu, Vol. 2 No. 1 (2024): 37–51.

- Dilmilti Surabaya, "Sejarah Peradilan Militer," situs resmi Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, 2024 (diakses Juli 2025).
- Eryanto Nugroho, "Independensi Peradilan dalam Konteks Militer," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, UII Press, 2018, Vol. 25 No. 3, hlm. 401–403.
- Eryanto Nugroho, "Independensi Peradilan dalam Konteks Militer," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, UII Press, 2018, Vol. 25 No. 3, hlm. 403–405.
- Fitriani, Rina. "Kedudukan Hakim dalam Perspektif UU ASN dan UU Kekuasaan Kehakiman." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 8, No. 2 (2019): 255–272. Pusat Penelitian Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI.
- Hari Sasangka, *Rekrutmen dan Pembinaan Hakim di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2019, Vol. 2 No. 1, hlm. 60–61.
- Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Rajawali Pers (2019): 253–256 (recent enough).
- Joko Sasmito, "Mewujudkan Kemandirian Hakim untuk Menegakkan Hukum dan Keadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer," *Perspektif*, Vol. 20 No. 1 (2015): hlm. 1–15.
- Kurniawan & Lewoleba, *Etika Profesi Hakim dalam Menegakkan Keadilan di Peradilan Militer*, *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* (2022).
- Kurniawan, Yandi & Kayus Kayowuan Lewoleba. *Analisis Etika Profesi Hakim dalam Menegakkan Keadilan dalam Peradilan Militer*. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* (tahun n.d., recent).
- Muhammad Novriandi, Fransisca Romana Harjiyatni & Samun Ismaya, *Problematika Status Ganda Hakim sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara terhadap Pelaksanaan Tugas Hakim*, *Jurnal Hukum dan Masyarakat Islam (JMIH)*, Vol. 6 No. 2, 2022, hlm. 98–110.
- Muqorobin & Arief, *Formulasi Kebijakan dalam Pidana Mati*, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2 No. 3 (2020): 387–398.
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, 2019, Vol. 5, hlm. 208–210.
- Novriandi, Muhammad, Fransisca R. Harjiyatni & Samun Ismaya. *Problematika Status Ganda Hakim sebagai PNS dan Pejabat Negara terhadap Pelaksanaan Tugas Hakim*. *Jurnal Mahkamah Indonesia*, Vol. 6 No. 2 (2022): 98–110.
- Prasetyo, Teguh. "Reformasi Kelembagaan Peradilan Militer dalam RUU Jabatan Hakim." *Jurnal Yudisial*, Vol. 13, No. 1 (2020): 1–18. Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, *Kedudukan Hakim sebagai Pejabat Negara dalam RUU tentang Jabatan Hakim*, *Majalah Hukum*, Vol. VIII No. 24/II, Desember 2016, hlm. 1–3.
- Putra, Irwan Sanjaya & Niken Wahyuning Retno Mumpuni. *Analysis of the Institutional Position of Military Judges Against the Independence of the Indonesian Military Courts*. *Nurani Hukum*, Vol. 5 No. 2 (2022).

- Rifani, Auliajr Aulia Jihan & Satria Unggul Wicaksana Prakasa. *Independensi Peradilan Militer terhadap Prajurit TNI sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika*. *Audito Comparative Law Journal*, Vol. 2 No. 3 (2021): 131–142.
- slamet, *INDEPENDENSI SISTEM PERADILAN MILITER INDONESIA(Studi Tentang Struktur Peradilan Militer)*, n.d.
- United Nations, *Basic Principles on the Independence of the Judiciary*, UN Office, 1985, hlm. 2–4